

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

[lapascipinang.kemenkumham.go.id](http://lapascipinang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan



## Kegiatan Olahraga

Kelas I Cipinang

No. SK :

### Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan olah raga kepada Narapidana
2. Dalam hal tertentu Lapas mengundang instruktur olah raga dari luar Lapas
3. Narapidana mendatangi dan mengikut kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Lapas
4. Lapas/Rutan dapat menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan mengundang pihak dari luar Lapas/Rutan atau mengikuti kegiatan olah raga di luar Lapas/Rutan dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP;
5. Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan olahraga bersama dengan Narapidana/Tahanan di dalam Lapas

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat izin pembinaan olahraga di Lapas

### Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

[lapascipinang.kemenkumham.go.id](http://lapascipinang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

### Kelas I Cipinang

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.